



P E N E T A P A N
Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

S. Unik, lahir di Pakatan, pada tanggal 18 Januari 1968, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Guru, beralamat di Dusun Pakatan, Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 3/Pdt.P/2022/PN Nba, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama SILVINUS UNIK lahir di Pakatan pada tanggal 18 Januari 1968 anak dari ibu yaitu ANYUN; dan Bapak KOLE;
2. Bahwa kelahiran Pemohon disebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 17/Disp / 2005 tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan NAMA PEMOHON yang tertulis nama: SILVINUS UNIK (sesuai akta kelahiran) pada hal yang sebenarnya Nama: S.UNIK (sesuai ijazah) /SK Kepegawaian;
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan NAMA PEMOHON, pada kutipan akte kelahiran pemohon tersebut diatas ;
5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memoeroleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang



6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat /berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang ,maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki NAMA PEMOHON, nama: SILVINUS UNIK (sesuai akta kelahiran) Menjadi Nama: S.UNIK (sesuai ijazah) / SK Kepegawaian;
3. Memerintah pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan NAMA PEMOHON tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran Nomor :17 /Disp /2005 tanggal 14 Januari 2005 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Atas perhatian serta bantuan bapak tidak lupa diucapkan terima kasih.

Atas perhatian serta bantuan bapak tidak lupa diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri kemudian membacakan permohonan yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108071801680001 atas nama Silvinus Unik, lahir di Pakatan, tanggal 18 Januari 1968, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvinus Unik nomor 17/Disp/2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama S. Unik, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama S. Unik , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atas nama S. Unik, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas nama S. Unik yang diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Silvinus Unik dan Rosnaiti nomor 94/PK/2005, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108071206090001 atas nama Silvinus Unik sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Landak Nomor: 823.2/120/BKPP-A atas nama S. Unik ditetapkan di Ngabang, pada tanggal 02 September 2009, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Landak Nomor 823.2/200/BKPP-A tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama S. Unik, ditetapkan di Ngabang, pada tanggal 30 September 2011, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Landak Nomor: 823/616/BKPP-A tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-11, telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi Warenfridus:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah atasan langsung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama pada akta kelahiran milik anak pemohon yang semula tertulis Silvinus Unik diperbaiki menjadi S. Unik;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena Pemohon baru melakukan kepengurusan akta kelahiran saat akan menikah dan nama yang digunakan adalah nama permandian, Silvinus sehingga dokumen setelah dikeluarkannya akta kelahiran tersebut diantaranya Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menggunakan nama Silvinus Unik;



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan akta kelahiran sekaligus agar sama dengan dokumen penting lainnya yaitu ijazah dan dokumen kepegawaian;
- Bahwa nama Pemohon Silvinus Unik pada akat kelahiran apabila dimasukkan ke data kepegawaian menjadi tidak sesuai atau terdapat residu sehingga perlu disamakan dengan data kepegawaian yang lain agar tidak terdapat kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa pemohon merubah namanya tersebut bukan untuk tujuan melarikan diri atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Saksi Putra Hotmartua Sihombing:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah atasan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama pada akta kelahiran milik anak pemohon yang semula tertulis Silvinus Unik diperbaiki menjadi S. Unik;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena Pemohon baru melakukan kepengurusan akta kelahiran saat akan menikah dan nama yang digunakan adalah nama permandian, Silvinus sehingga dokumen setelah dikeluarkannya akta kelahiran tersebut diantaranya Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menggunakan nama Silvinus Unik;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan akta kelahiran sekaligus agar sama dengan dokumen penting lainnya yaitu ijazah dan dokumen kepegawaian;
- Bahwa nama Pemohon Silvinus Unik pada akat kelahiran apabila dimasukkan ke data kepegawaian menjadi tidak sesuai atau terdapat residu sehingga perlu disamakan dengan data kepegawaian yang lain agar tidak terdapat kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa pemohon merubah namanya tersebut bukan untuk tujuan melarikan diri atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan dokumen penting lainnya yaitu ijazah dan dokumen kepegawaian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11, Kesemua bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam penetapan ini. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah terbukti bertempat tinggal di di Dusun Pakatan, Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang mana tempat tinggal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang (sebagaimana P-1 dan P-8),, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, agar tercipta kesesuaian nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon yaitu ijazah dan SK Kepegawaian;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut terjadi karena Pemohon baru melakukan kepengurusan akta kelahiran saat akan menikah dan nama yang digunakan adalah nama permandian, Silvinus sehingga dokumen setelah dikeluarkannya akta kelahiran tersebut diantaranya Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menggunakan nama Silvinus Unik (P-1, P-2,P-7,P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tercipta kesesuaian antara akta kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di dalam dokumen penting lainnya yaitu ijazah dan SK Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, sehingga sudah sepatutnya identitas seseorang dalam suatu akta kelahiran memiliki kesamaan dengan dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara ini pemohon memiliki identitas yang berbeda pada akta Kelahirannya dengan dokumen penting lainnya yaitu ijazah dan SK Kepegawaian, yang berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara nama pemohon di Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dalam P-2 yaitu Silvinus Unik dan nama Pemohon dalam dokumen lainnya berupa ijazah SD sampai dengan Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (P-3 sampai dengan P-6) dan SK Kepegawaian (P-9 sampai dengan P-11) yaitu S. Unik adalah orang yang sama, namun terjadi perbedaan pencatatan nama pemohon di dalam dokumen tersebut, sehingga apabila kedepannya perbedaan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan kerugian bagi diri pemohon dan oleh karena itu sudah sepatutnya perbaikan nama dalam akta kelahiran atas nama Silvinus Unik nomor

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Disp/2005 dari yang sebelumnya Silvinus Unik menjadi S. Unik dikabulkan, sehingga terciptalah kesesuaian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan keseluruhan petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mengubah nama Pemohon sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap pembetulan nama di dalam akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon, oleh karena itu pemohon haruslah menyampaikan penetapan ini kepada Disdukcapil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17/Disp / 2005 tanggal 14 Januari 2005 yang semula tertulis **Silvinus Unik** dilakukan perubahan menjadi **S. Unik**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
T.T.D

Hakim Tunggal,
T.T.D

Fenny Restianty, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)